



PUTUSAN
Nomor : 62/PDT/2012/PT. PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

HJ. MASNAH Binti JENAIB

Umur 72 tahun, Pekerjaan Tani, alamat
Tebing Gading Lingkungan 4 No. 75,
Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan
Muaradua, Kabupaten OKU Selatan,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
INDRA JAYA, SH, Advokat dan
Pengacara, berkantor di Jalan Kemiling
Permai No. 0091 A Baturaja Timur,
Kabupaten OKU berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 1 Maret 2012, selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING** semula
sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN ;

H. ZAINAL ABIDIN

Umur 83 tahun Pekerjaan Tani, alamat
Lingkungan 5 No. 49 Kelurahan Batu
Belang Jaya, Kecamatan Muaradua,
Kabupaten OKU Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya FAHROROZI
HAMID, SH, Advokat dan Pengacara
berkantor di Jalan Prof. Dr. Hamka No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348 Baturaja, Kabupaten OKU,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20

April 2012, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING I semula sebagai

TERGUGAT I;

HJ. EVIE DIANA IRAWATY,SH

bertindak selaku Ketua Yayasan
Pendidikan Bakti Ibu Sumatera Selatan,
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Radial Rumah Susun / Simpang Empat 26
Ilir No. 4 Lantai I di Palembang,

selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula sebagai

TERGUGAT II;

SUDIATNO, S.Pd

Umur 48 tahun, Pekerjaan PNS, alamat
Tebing Gading Lingkungan V Kelurahan
Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua,
Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING III**

semula sebagai **TERGUGAT III**;

Pemerintah Daerah Kab. OKU

Selatan C.q. Lurah Batu Belang

Jaya, Kec. Muaradua, Kabupaten

OKU Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

IV semula sebagai **TERGUGAT IV**;

Pemerintah Daerah Kab. OKU

Selatan C.q. Camat Kepala Wilayah

Kec. Muaradua, Kabupaten OKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan,

selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING V semula sebagai

TERGUGAT V ;

DAN ;

ASMADI,

selaku mantan Kepala Sekolah SMA Bakti

Ibu Muaradua, bertempat tinggal di Jalan

Anggur Perumahan Mas Karebet RW. 13

RT. 33 No. GL 06 Kelurahan Talang

Kelapa Kec. Sukarami Palembang,

selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING I semula sebagai

TURUT TERGUGAT I ;

SRI YAYU

Umur 49 tahun, Pekerjaan PNS, alamat

Perumahan Guru I No. 14 Kelurahan Bui

Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten

OKU Selatan, selanjutnya

disebut sebagai TURUT TERBANDING

II semula sebagai TURUT TERGUGAT

II ;

NURSIMAH

Umur 51 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

alamat Jalan Raya Ranau RT. 01 RW. 06

Kelurahan Pasar Muaradua (Pangkal

Jembatan Muaradua), Kecamatan

Muaradua, Kabupaten OKU Selatan,

selanjutnya disebut sebagai TURUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING III semula sebagai

TURUT TERGUGAT III ;

Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I,

II, III dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

: M. NIZAR THAHIR, SH, Advokat dan

Pengacara berkantor pada Lembaga

Bantuan Hukum dan Research Indonesia

(LBHRI) Jln. Jaksa Agung R. Suprpto

No. 18 (SMP-SMA Tri Dharma)

Palembang, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 9 April 2012 ;

MARSON

Umur 52 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat

Tebing Gading Lingkungan 4, Kelurahan

Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua,

Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

IV semula sebagai **TURUT TERGUGAT**

IV ;

ANDRI

Umur 30 tahun, Pekerjaan PNS, alamat Tebing

Gading Lingkungan 4, Kelurahan Batu

Belang Jaya, Kecamatan Muaradua,

Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

V semula sebagai **TURUT TERGUGAT**

V ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Oktober 2011 di bawah register perkara perdata No.25/Pdt.G/ 2011/PN. BTA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri memiliki sebidang tanah perkebunan dengan ukuran Panjang \pm 140 meter dan lebar \pm 70 meter atau seluas \pm 9.800 meter persegi, terletak di Tebing Gading Kelurahan Batu Belang Jaya (semula Desa Sumber Jaya) Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan.

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas : Tanah H. ZAINAL ABIDIN dan Tanah

ANDRI ;

- Sebelah Timur berbatas : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan berbatas : Tanah / Rumah SUDIATNO ;
- Sebelah Barat berbatas : Tanah ANSORI / H. MATSUI ;

2 Bahwa tanah tersebut pernah diusahakan Penggugat dan Tergugat I (suami isteri) berkebun / bercocok tanam sejak tahun 1966, sisa tanaman tumbuh yang hingga saat ini masih ada di lokasi tanah berupa 2 (dua) batang pohon duku, pohon jambu bol, jeruk purut dan sisa-sisa tanaman Kopi ;

3 Namun tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, oleh Tergugat I (suami Penggugat) tanah beserta tanam tumbuhnya dijual kepada NY. SONY ANDARSUMASTO (almarhum) Ketua Yayasan Pendidikan Bakti



Ibu Sumatera Selatan selaku pembeli sebagaimana akta jual beli No. OIO/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989, yang diterbitkan oleh Camat Muaradua selaku PPAT;

- 4 Bahwa kemudian oleh NY. SONY ANDARSUMASTO / Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Ibu Sumatera Selatan, objek tanah Akta Jual beli No. OIO/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 (tanah ukuran Panjang ± 140 meter dan lebar ± 70 meter atau seluas $\pm 9.800 \text{ m}^2$) dijual kepada Tergugat III dengan Akta Jual Beli Nomor : 335/1989 tanggal 24 Oktober 1998 yang diterbitkan oleh Camat Muaradua selaku PPAT;
- 5 Bahwa oleh karena objek tanah Akta Jual Beli Nomor : OIO/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 semula merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I (suami istri) dan secara diam-diam telah dijual oleh Tergugat I (suami Penggugat) kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat. Selanjutnya tanah ukuran : Panjang ± 140 meter dan lebar ± 70 meter atau seluas $\pm 9.800 \text{ m}^2$ dengan letak dan batas-batas sebagaimana butir angka 1 diatas dalam perkara ini disebut sebagai tanah sengketa;
- 6 Bahwa berhubung Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Ibu Sumatera Selatan yang dijabat oleh NY. SONY ANDARSUMASTO, sekarang ini jabatan Ketua Yayasan tersebut telah dijabat oleh Tergugat II, maka atas dasar ini pula Tergugat II didudukan sebagai pihak berperkara;

Demikian halnya Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak berperkara, oleh karena tindakan Kepala Desa Sumber Jaya dalam hal ini Tergugat IV (sekarang Lurah Batu Belaing Jaya) mengetahui surat jual beli tanah antara Tergugat I (Pihak Penjual) dengan Pihak Yayasan (selaku Pembeli) dan ditindaklanjuti perbuatan Tergugat V Camat Muaradua menerbitkan Akta Jual Beli No. 10/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Turut Tergugat I sebagai pihak berperkara, oleh karena terbitnya Akte Jual Beli No. 010/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 merupakan tindak lanjut pengikatan jual beli yang diadakan sebelumnya antara Turut Tergugat I selaku yang mewakili pihak Yayasan / Tergugat II (Pihak Pembeli) dengan Tergugat I (Pihak Penjual) dimana pada saat itu Turut Tergugat I menjabat kepala SMA Bakti Ibu Muaradua
- 8 Bahwa pembelian tanah oleh Pihak Yayasan (Tergugat II) dengan maksud untuk lokasi bangunan sekolah karena selama ini Sekolah SMA Bakti Ibu Muaradua gedung belum ada dan masih menumpang, Tergugat I (Pihak Penjual) mewakafkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga penjualan tanah senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Namun ironisnya tanah yang dibeli pihak Yayasan (Tergugat II) dari Tergugat I tersebut bukan dibangun sekolah, melainkan tanah tersebut dijual oleh Pihak Yayasan kepada Tergugat III (Akte Jual Beli Nomor : 335/1998 tanggal 24 Oktober 1998);
- 9 Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pokok berperkara, oleh karena sebagian luas objek tanah (tanah sengketa) dalam akte jual beli Nomor : 335/1998 tanggal 24 Oktober 1998, yaitu seluas $\pm 520 \text{ m}^2$ sekarang ini telah dikuasai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membeli dari Tergugat III, masing-masing Turut Tergugat II, III menguasai seluas $\pm 260 \text{ m}^2$;
- 10 Bahwa selain itu sebagian objek tanah (tanah sengketa) dalam akte jual beli Nomor : 335/1998, yaitu seluas $\pm 1.320 \text{ m}^2$ telah dikembalikan Tergugat II kepada Tergugat I (selaku Penggugat) sebagai wujud kompensasi pengembalian uang wakaf Tergugat I senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan oleh Tergugat I sebagian dari tanah seluas $\pm 1.320 \text{ m}^2$ telah dijualkan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V seluas $\pm 825 \text{ m}^2$; masing-masing Turut Tergugat IV menguasai seluas $\pm 575 \text{ m}^2$ dan Turut Tergugat V menguasai seluas $\pm 250 \text{ m}^2$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bahwa persoalan ini sebenarnya telah diupayakan musyawarah secara kekeluargaan melalui kepala Desa, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Kemudian Penggugat pernah mendesak Tergugat I (Suami Penggugat) menempuh jalur hukum juga belum membuahkan hasil;
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat I (suami Penggugat) menjualkan tanah sengketa kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dan atau / tidak seizin dari Penggugat (Istri Tergugat I), sedangkan Penggugat juga pemilik berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I. Sebaliknya perbuatan Tergugat II selaku pembeli membeli tanah sengketa dari Tergugat I, sedangkan Tergugat II sangat mengetahui pembelian tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, dilanjutkan perbuatan Tergugat II menjualkan tanah secara tanpa hak kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II;
- 13 Bahwa demikian halnya perbuatan Tergugat III membeli tanah sengketa dari Tergugat II dan menguasai tanah sengketa secara tanpa hak, sedangkan Penggugat juga selaku pemilik berhak atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III. Demikian pula perbuatan Tergugat IV Kepala Desa Sumber Jaya (sekarang Lurah Batu Belang Jaya) yang mengetahui surat jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II maupun jual beli tanah sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat III, dan dilanjutkan perbuatan Tergugat V Camat Muaradua secara tidak sah menerbitkan akta jual beli nomor : 010/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan menerbitkan akta jual beli Nomor : 335/1998 tanggal 24 Oktober 1998 antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 Bahwa perbuatan Turut Tergugat I sebagai orang yang turut bertanggung jawab atas terjadinya pengikatan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan turut Tergugat I sangat mengetahui jual beli tanah tersebut tanpa persetujuan dan atau/tanpa seizin dari Penggugat (istri Tergugat I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat I;
- 15 Bahwa perbuatan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V, dimana Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanpa hak membeli sebagian dari tanah objek sengketa dari Tergugat III, yaitu seluas $\pm 520 \text{ m}^2$, masing-masing Turut Tergugat II dan III menguasai seluas $\pm 260 \text{ m}^2$. Demikian pula perbuatan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara tanpa hak membeli sebagian dari tanah sengketa dari Tergugat I seluas $\pm 825 \text{ m}^2$, masing-masing Turut Tergugat VI menguasai $\pm 575 \text{ m}^2$ dan Turut Tergugat V menguasai $\pm 250 \text{ m}^2$ adalah merupakan melawan hukum oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;
- 16 Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum, dilanjutkan perbuatan melawan hukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V, maka secara hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana akta jual beli Nomor. 010/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 adalah tidak sah menurut hukum. Demikian hal terhadap objek tanah akte jual beli Nomor : 335/1998 tanggal 24 Oktober 1998 antara Tergugat II dengan Tergugat III maupun surat-surat tanah objek sengketa yang berkaitan satu sama lain dengan akte jual beli nomor : 010/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 17 Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat III, Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat V sekarang menguasai tanah objek sengketa tersebut akan menjualkan, menggadaikan atau pula memindahtangankan kepada pihak lain,



Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan (consetvatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja memanggil para pihak tersebut untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian halnya perbuatan Turut Tergugat I, II, III, IV, V merupakan perbuatan meiwawan hukum;
- 3 Menyatakan secara hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana akte jual beli No. 010/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak sah secara hukum dan oleh karenanya akte jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Demikian halnya pula terhadap objek tanah akte jual beli Nornor: 335/1998 tanggal 24 Oktober 1998 antara Tergugat II dengan Tergugat III maupun surat-surat tanah yang satu sama lain berkaitan dengan objek tanah Akte jual beli Nomor : 010/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 4 Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa ukuran panjang ± 140 m, lebar ± 70 m atau seluas ± 9.800 m², tertetak di Tebing Gading Kelurahan Batu Belang Jaya (semula Desa Sumber Jaya) Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, batas-batas;

Sebelah Utara berbatas : Tanah H. ZAINAL ABIDIN dan Tanah ANDRI

Sebelah Timur berbatas : Jaian Raya.

Sebelah Selatan berbatas : Tanah / Rumah SUDIATNO

Sebelah Barat berbatas : Tanah ANSORI / H. MATSUI

Adalah pemilik sah Penggugat dan Tergugat I (suami istri);



- 5 Menyatakan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I selaku pemilik yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah objek sengketa;
- 7 Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Jika Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I telah memberikan Jawaban tanggal 08 Desember 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar tanah objek sengketa seluas kurang lebih 9.800 meter persegi tersebut sebagai harta benda milik bersama Tergugat I dengan Penggugat (istri Tergugat I), dan sejak tahun 1966 telah diusahakan oleh Tergugat I dan Penggugat suami-istri berladang / berkebun;
- 2 Bahwa benar penjualan objek tanah (tanah sengketa) oleh Tergugat I kepada Hj. SONY ADARSUMASTO / Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Ibu Sumatera Selatan dalam Akta Jual Beli No. 010/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989, tanpa persetujuan dari istri Tergugat I (Penggugat);
- 3 Bahwa namun jual beli tanah ini pihak Pembeli "Yayasan Pendidikan Bakti Ibu Sumatera Selatan" telah secara sengaja membohongi dan menipu Tergugat I (Penjual) karena tujuan semula Pihak Yayasan membeli tanah dari Tergugat tersebut untuk dibangun Gedung SMA Bakti Ibu Muaradua, bukan untuk kepentingan lain apalagi dijual / dialihkan kepada orang lain. Hal ini dituangkan dalam bagian Diktum Akte



(Akte Jual beli No. 010/PPAT/1989) menerangkan "Jual Beli ini meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah tersebut, yaitu berupa tanah kosong yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Muaradua "untuk dibangun Gedung SMA Bakti Ibu Muaradua dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4 Bahwa kenyataannya oleh pihak pembeli Yayasan Pendidikan Bakti Ibu Sumatera Selatan tanah tersebut dijual kepada Tergugat III sebagaimana Akte Jual Beli Nomor :

335/1998 tanggal 24 Oktober 1998, dimana ketika itu Tergugat III menjabat Wakil Kepala Sekolah SMA Bakti Ibu Muaradua dan sekaligus sebagai Tenaga Pengajar pada sekolah tersebut. Hal ini Tergugat III sudah sangat mengetahui tanah tersebut tidak boleh untuk dialihkan kepentingan pribadi, selain untuk kepentingan sekolah, yaitu tanah untuk dibangun gedung sekolah SMA Bakti Ibu Muaradua, karena selama ini gedung sekolah tersebut masih menumpang pada gedung sekolah lain;

5 Bahwa benar objek tanah Akte Jual Beli Nomor : 335/1998 tanggal 24 Oktober 1998, sebagian dari tanah seluas $\pm 1.320 \text{ m}^2$ telah dikembalikan oleh Tergugat III SUDIATNO kepada Tergugat I H. ZAINAL ABIDIN sebagai wujud kompensasi pengembalian uang wakaf/bantuan Tergugat I kepada Pihak Yayasan untuk pembangunan gedung sekolah SMA Bakti Ibu Muaradua senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipotong dari harga tanah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Untuk diketahui selebihnya dari tanah yang dikembalikan Tergugat III kepada Tergugat I dalam akte tersebut yaitu seluas kurang lebih 7.480 m^2 pernah diajukan Tergugat I (Suami Penggugat) dalam gugatan Perdata Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2007/PN.BTA Jo. Perkara No : 52/Pdt/2008/PT.PLG dimana putusan perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut gugatan H. ZAINAL ABIDIN dikabulkan, sedangkan dalam Tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali (PK), masing-masing putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1424K/Pdty2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 551 PK.Pdt/2010 menolak gugatan Penggugat. Demikianlah Jawaban Tergugat I, kiranya dapat menjadi bahan



pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Penasehat Hukumnya telah memberikan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi pada tanggal 24 Nopember 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat **Nebis In Idem** dimana objek sengketa telah pernah diajukan gugatan oleh Tergugat I selaku suami dari Penggugat berdasarkan Perkara Perdata daftar No.11/Pdt.G/2007 /PN.BTA melalui Pengadilan Negeri Batu Raja dimana objeknya sama sedangkan Tergugat II s/d VII sebagai Tergugat 1 s/d Tergugat VI, dimana perkara tersebut sudah mempunyai putusan mahkamah agung sampai Tingkat Peninjauan Kembali yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Photocopi putusan PN. Banding, Kasasi dan PK (terlampir).
- Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah gugatan yang sifatnya rekayasa belaka tanpa ada dasar hukumnya karena jelas Penggugat dengan Tergugat I sampai sekarang masih hubungan suami isteri dan masih tinggal serumah, dimana sewaktu jual beli maupun sewaktu Tergugat I mengajukan gugatan terhadap para Tergugat II s/d Tergugat VII Penggugat mengetahuinya, mengapa kalau memang Penggugat merasa haknya di rugikan oleh Tergugat I sewaktu perkara No. 1 l/Pdt.G/2007/PN.BTA di sidangkan di Pengadilan Negeri Baturaja tidak mengajukan gugatan Intervensi. Disini jelas perbuatan Penggugat tersebut tidak dapat di lindungi atau dibenarkan menurut hukum karena telah mempermainkan hukum.
- Bahwa bukti Penggugat mengetahui semua tindakan Tergugat I dimana di dalam gugatannya pada angka 10 mengakui bahwa Penggugat mengetahui Tergugat I telah



menerima kompensasi pembelian uang wakaf sebesar Rp. 1.000.000,- (Satujuta rupiali).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- 1 Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan turut Tergugat 1, 11 dan III menolak keras semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan para turut tergugat.
- 2 Bahwa semua dalil dalam Eksepsi diatas berlaku juga sebagai dalil dalam pokok perkara.
- 3 Bahwa suatu kebohongan besar apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengetahui jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat I (Suami Penggugat dengan Ny. Sony Andarsumasto. Alm selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Ibu Sumatera Selatan berdasarkan Akta Jual beli No. 010/PPAT/1989 tanggal 16 Januari 1989 yang diterbitkan oleh Camat Muara dua selaku PPAT seperti yang di dalilkannya dalam gugatannya pada angka 3.
- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka " 3 " kontra diksi dengan dalil gugatan Penggugat pada angka " 10 " dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat sekarang ini hanya rekayasa belaka.
- 5 Bahwa seandainya benar-benar Penggugat tidak mengetahui jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, mengapa sewaktu Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dkk dalam perkara Perdata daftar No. 1 l/Pdt.G/2007/PN.BTA Penggugat tidak mengajukan gugatan Intervensi sehingga perkaranya sampai putusan Mahkamah Agung (Putusan PK) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kami lampirkan pada jawaban ini.
- 6 Bahwa alasan apapun yang di kemukakan oleh Penggugat di dalam jawabannya yang jelas gugatan Tergugat I (Suami Penggugat) terhadap para



- Tergugat dalam perkara Perdata Daftar No. II/Pdt.G/2007 /PN.BTA atas tanah sengketa telah di tolak oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Kasasi No. 1424 K/Pdt/2009 tanggal 17 Desember 2009 dan Putusan mahkamah Agung RI dalam Tingkat Peninjauan Kembali No. 551 PK/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011 telah menolak permohonan Peninjauan Kembali yang di ajukan oleh H. Zainal Abidin sekarang sebagai Tergugat I (Suami dari Penggugat).
- 7 Bahwa apapun dalil Penggugat yang jelas berdasarkan Surat Keterangan yang di buat oleh Tergugat I (Suami Penggugat) tanggal 30 September 2000 telah jelas menyatakan bahwa telah menerima kembali wakaf uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Saudara Sudiarno (Tergugat III) sekarang dan Tergugat I (Suami Penggugat) mengakui jual beli adalah sah dan tidak ada tuntutan dikemudian hari (photocopi terlampir).
- 8 Bahwa Tergugat III membeli tanah dari Tergugat II dan menguasai tanah tersebut adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga perbuatan tergugat IV dan V tidak bertentangan dengan hukum karena jual beli tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 010/PPAT/1989 tertanggal 16 Januari 1989 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan akta Jual Beli No. 335/1998 tanggal 24 Oktober 1998 antara tergugat II dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum dan tidak ada dasar hukumnya menyatakan perbuatan Tergugat IV dan V adalah Perbuatan melawan hukum.
- 9 Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III berhak untuk membeli tanah dari Tergugat III karena berdasarkan fakta hukum Tergugat III adalah pemilik sah yang berhak atas tanah sengketa sehingga yang bersangkutan berhak pula untuk menjual tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada Turut Tergugat II dan III sepanjang hukum jual beli terpenuhi.
- 10 Bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat II,III,IV,V serta Turut Tergugat 1,11 dan III atas jual beli tanah



sengketa kerana Jelas berdasarkan surat Keterangan yang di buat oleh Tergugat I tertanggal 30 September 2000 telah menyatakan jual beli tersebut sah dan tidak ada lagi tuntutan dikemudian hari.

- 11 Bahwa seharusnya Penggugat selaku isteri dari Tergugat I menyadari bahwa jual beli tersebut telah di lakukan oleh suaminya sendiri dan juga uang hasil penjualan telah di terima oleh Tergugat I mengingat antara Penggugat dengan Tergugat I sampai sekarang masih menjadi suami isteri yang jelas uang hasil penjualan tanah tersebut telah dinikmati oleh Penggugat dan juga seandainya uang hasil penjualan tanah tersebut telah di belikan barang oleh Tergugat I maka barang tersebut juga telah menjadi milik Penggugat karena para Tergugat yakin uang hasil penjualan tanah tersebut telah dinikmati oleh Penggugat bersama Tergugat I beserta anak-anaknya, mengingat Tergugat I tidak mempunyai isteri lain selain dari Penggugat.
- 12 Bahwa rasanya sampai sekarang Tergugat II,III,IV,V serta turut Tergugat 1, II dan III tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1424 K/Pdt/2009 tanggal 17 Desember 2009 tingkat Kasasi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat (Tergugat I sekarang) dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 551 PK/Pdt/2010 menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang di ajukan oleh H. Zainal Abidin (Suami Penggugat) yang sekarang di dudukan sebagai Tergugat I..
- 13 Bahwa sekali lagi Para tergugat dan para Turut Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan penggugat karena gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum dan penuh dengan rekayasa belaka.

DALAM REKONPENSI:

- 1 Bahwa Tergugat II, III, IV, V serta Turut Tergugat 1,11 dan III Konpensasi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensasi sekarang kedudukannya selaku Tergugat



Rekonpensi I dan Tergugat I Konpensi sekarang kedudukannya selaku Tergugat Rekonpensi II.

2 Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut diatas mohon diberlakukan juga dalam dalil-dalil dalam Rekonpensi ini

3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I adalah tidak berdasarkan hukum, karena gugatan tersebut penuh Rekayasa antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I dengan Tergugat I Konpensi/Tergugat Rekonpensi II.

4 Bahwa dengan digugatnya Tergugat II, III, IV, V serta Turut Tergugat 1, 11 dan III Konpensi/sekarang Para Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonpensi, maka Para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materil maupun imateril, nama baik Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar baik dalam lingkungan kerja maupun dalam masyarakat, disamping itu guna menghadapi gugatan ini Para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah menggunakan jasa Pengacara.

5 Bahwa jika diperinci kerugian Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam point 4 diatas adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materil.

Penggugat Rekonpensi telah menggunakan jasa Pengacara dengan membayar Honor Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

B. Kerugian Immateril.

Tercemarnya nama baik kredibilitas Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam lingkungan pekerjaan dan masyarakat, kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka jumlahnya adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).-

6 Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dahulu Penggugat Konpensi dan Tergugat I Konpensi yang telah menggugat Para Tergugat



Konpensi sekarang Para Penggugat Rekonpensi jelas merupakan suatu Perbuatan melawan hukum, karena gugatan tersebut penuh dengan Rekayasa.

7 Bahwa karena Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum. maka hendaknya kepada Tergugat Rekonpensi I dan II. dibeberani kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

8 Bahwa di khawatirkan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonpensi I dan II.

9 Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada facta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi/dahulu Tergugat II, III, IV, V serta turut tergugat I, II dan III, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

Mengenai Eksepsi:

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- 2 Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak Dapat diterima;

Mengenai Pokok Perkara

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI.

- 1 Mengabulkan seluruhnya gugatan Para Penggugat Rekonsensi;
- 2 Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat I dan II Rekonsensi sah dan berharga menurut hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonsensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Kerugian Immateril Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang termuat dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 Pebruari 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

“Menolak eksepsi Tergugat II,III,IV,V dan Turut Tergugat I,II,III, untuk seluruhnya”;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.691.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

“Menolak gugatan Pengugat Rekonsensi untuk seluruhnya.” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Nomor : 25/
Pdt.G/2011/PN. BTA masing-masing kepada :

- Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 22 Februari 2012 ;
- Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 29 Februari 2012 ;
- Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V dan Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, dan III melalui kuasanya pada tanggal 03 April 2012 ;
- Turut Terbanding IV, V semula Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V pada tanggal 21 Februari 2012 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA, (Reg. Banding No. 01/PDT/BDG/2012/PN. BTA), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja menerangkan bahwa INDRA JAYA, SH selaku kuasa hukum dari Penggugat pada tanggal 01 Maret 2012 telah menyatakan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA tanggal 09 Pebruari 2012 tersebut ;

Membaca relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA dimana permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I, III, IV, V semula Tergugat I, III, IV dan V serta Turut Terbanding II, III, IV, V semula Turut Tergugat II, III, IV dan V masing-masing pada tanggal 14 Maret 2012 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Maret 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Maret 2012 ;

Membaca relaas penyerahan memori banding Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA dimana salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak-pihak masing-masing :

kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 9 April 2012 , Terbanding III, IV, V semula Tergugat III, IV dan V serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 9 April 2012, Turut Terbanding II, III, IV semula Turut Tergugat II, III, IV pada tanggal 21 Maret 2012, dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 14 Maret 2012 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 20 April 2012 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV dan V dan Turut Terbanding I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III tertanggal 19 April 2012, sedangkan Turut Terbanding IV, V semula Turut Tergugat IV dan V dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA dimana salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2012 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 April 2012 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA masing-masing kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 26 April 2012, kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya pada tanggal 30 April 2012 dan kepada kuasa Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, II, III semula Turut Tergugat I, II, III pada tanggal 10 Mei 2012, kepada Turut Terbanding IV dan V semula Turut Tergugat IV dan V masing-masing pada tanggal 30 April 2012 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA tanggal 9 Pebruari 2012 dan juga telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing kuasa Terbanding dan Turut Terbanding, kecuali Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding juga kontra memori banding pada dasarnya bersifat pengulangan saja hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-



alasan yang menjadi dasar putusannya, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA tanggal 9 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN. BTA tanggal 9 Pebruari 2012 tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Kamis** tanggal **19 Juli 2012**, oleh kami : **H.M. NOERMANAN, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD, SH** dan **HUMUNTAL PANE, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2012 Nomor : 62/PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MGS. MUHAMAD YUSUF, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. SULAIMAN DAUD, SH**

H. M. NOERMANAN, SH. MH

2. **HUMUNTAL PANE, SH. MH**

PANITERA PENGANTI

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Biaya perkara :

1	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3	Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
	Jumlah	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-